

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Namun, ketika pemerintah tidak mampu, atau bahkan tidak bersedia untuk memberikan perlindungan tersebut yang biasanya terjadi atas dasar diskriminasi, maka warga negaranya menghadapi ancaman hak asasi manusia serius yang secara tidak langsung memaksa mereka untuk meninggalkan negara tempat tinggal dan mencari suaka di negara lain. Oleh karena, berdasarkan definisinya, pengungsi adalah mereka yang tidak dilindungi oleh Negara sendiri, maka dalam keadaan yang demikian, negara lain harus turut serta untuk memastikan bahwa hak-hak dasar para pengungsi tersebut dihormati. Hal ini diatur atas dasar hukum internasional yang mengakui bahwa setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penganiayaan.¹

Definisi mengenai pengungsi pada awalnya masih bervariasi bergantung pada waktu dan tempat. Akan tetapi, dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap penderitaan pengungsi, terbitlah suatu konsensus umum mengenai definisi pengungsi. Proses penyusunan

¹ Pasal 14 ayat (1), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

pedoman internasional untuk mencapai konsensus tersebut pada awalnya dimulai di bawah Liga Bangsa-Bangsa pada bulan Juli 1951, yaitu melalui konferensi diplomatik di Jenewa yang mengadopsi Konvensi tentang Status Pengungsi (“Konvensi Pengungsi 1951”).² Dokumen-dokumen ini dengan jelas memberikan pengertian mengenai siapa yang dianggap sebagai pengungsi, jenis perlindungan hukum, bantuan lain, dan hak-hak sosial yang berhak diterima oleh pengungsi. Konvensi Pengungsi 1951 dibuat tidak lama setelah Perang Dunia II sehingga fokus utama dari konvensi tersebut adalah terhadap masalah pengungsi yang ada pada saat itu saja.³ Seiring berjalannya waktu, krisis pengungsi baru mulai timbul di seluruh dunia selama tahun 1950an dan awal 1960an, sehingga menjadi jelas bahwa cakupan temporal dan geografis dari Konvensi Pengungsi 1951 perlu diperluas. Menanggapi permasalahan tersebut, Protokol 1967 diadopsi untuk menghilangkan batasan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam Konvensi Pengungsi 1951.⁴ Sebagian besar Negara memilih untuk menyetujui kedua perjanjian, baik Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967.

² U.N. High Commissioner for Refugees (UNHCR), *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugee and its 1967 Protocol*, (Jenewa: UNHCR, 2011), hal. 1.

³ Pasal 1(B)(i) Konvensi Pengungsi 1951. Dapat dilihat dari definisi pengungsi yang termuat dalam Pasal 1 Konvensi Pengungsi 1951, bahwa yang menjadi pengungsi adalah mereka yang terkena akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, dan Negara-negara harus menyatakan apakah mereka akan menerapkan definisi itu hanya pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa atau juga pada peristiwa-peristiwa di belahan dunia lain.

⁴ U.N. General Assembly, *Protocol relating to the Status of Refugees*, 16 Desember 1966, A/RES/2198, yang menyatakan bahwa “*Considering that new refugee situations have arisen since the Convention was adopted and that the refugees concerned may therefore not fall within the scope of the Convention; Considering that it is desirable that equal status should be enjoyed by all refugees covered by the definition in the Convention, irrespective of the date-line of 1 January 1951.*”

Berdasarkan Pasal 1(A)(2) Konvensi Pengungsi 1951, dipahami bahwa pengungsi adalah mereka yang sedang berada di luar negara kebangsaannya, dan memiliki ketakutan akan dianiaya dengan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik, sehingga tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negaranya sendiri. Selain itu, pengungsi juga termasuk mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan, dan sedang berada di luar negara di mana ia sebelumnya bertempat tinggal, dan sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, ia tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu. Definisi penganiayaan sendiri sebenarnya tidak dijelaskan dalam Konvensi Pengungsi 1951, tetapi pengertian tersebut dapat dipahami secara implisit bahwa penganiayaan merupakan serangkaian pelanggaran yang serius terhadap hak asasi seseorang atau bentuk gangguan serius yang sering, tetapi tidak selalu, diberikan secara sistematis atau berulang-ulang.⁵

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 merupakan inti dari sistem perlindungan internasional terhadap pengungsi, dilengkapi dengan perjanjian dan deklarasi regional yang juga membahas hak-hak pengungsi. Akan tetapi, hukum yang mengatur mengenai pengungsi internasional tidak bersifat eksklusif. Konvensi Pengungsi 1951 dan

⁵ UNHCR, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, (Jakarta: UNHCR, 2005), hal. 54.

Protokol 1967 berhubungan erat dengan hukum hak asasi manusia internasional, meliputi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, serta hukum humaniter internasional. Cakupan hukum internasional yang lebih luas ini kemudian menjadi dasar tugas dan fungsi dari United Nations High Commissioner for Refugees (“UNHCR”). Adapun UNHCR dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk memastikan perlindungan hak asasi internasional bagi para pengungsi, serta untuk bekerja dengan Negara-Negara dalam menemukan solusi jangka panjang bagi masalah pengungsi.⁶

Seiring berjalannya waktu, berbagai isu mengenai ketidakadilan serta pelanggaran hak asasi manusia, secara khusus yang disebabkan oleh perubahan iklim, mulai bermunculan. Perubahan iklim sendiri merupakan perubahan, baik pola maupun intensitas unsur iklim, pada periode waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan ini dapat berupa perubahan dalam distribusi kejadian cuaca terhadap kondisi rata-ratanya, seperti berubahnya pola musim, maupun peningkatan luasan daerah rawan kekeringan.⁷ Perubahan iklim telah berdampak pada pola

⁶ Frances Nicholson dan Judith Kumin, *A Guide to International Refugee Protection and Building State Asylum Systems*, (Geneva: Inter-Parliamentary Union and the United Nations High Commissioner for Refugees), hal. 16.

⁷ Oksfriani Jufri Sumampouw, *Perubahan Iklim dan Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 8.

kehidupan manusia serta alam, dan diprediksi akan terus berdampak besar dalam beberapa dekade mendatang.⁸

Berdasarkan laporan dari organisasi humaniter terbesar di dunia, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, dalam rentang waktu enam bulan dari September 2020 sampai Februari 2021, sebanyak 12,5 juta orang di seluruh dunia mengalami perpindahan paksa (*forced displacement*), yang mana 60 persen dari jumlah keseluruhan orang tersebut terjadi di wilayah Asia Pasifik.⁹ Alasan utama terjadinya *forced displacement* tersebut adalah karena bencana akibat perubahan iklim. Perkiraan jumlah orang yang mengungsi akibat bencana di seluruh dunia masih bersifat tidak pasti, sebab data tersebut sulit untuk diperoleh. Kesulitan dalam memperoleh data yang akurat tentang perpindahan sebagian disebabkan oleh proses yang kompleks dan dinamis dari suatu daerah yang semakin tidak layak huni, dan penghidupan secara bertahap terkikis, yang mengakibatkan perpindahan atau migrasi.¹⁰ Walau demikian, Bank Dunia memperkirakan secara indikatif bahwa hingga 90 juta orang di abad ini kemungkinan akan mengungsi hanya karena kenaikan permukaan laut saja.¹¹

⁸ Manoj Joshi, *et.al*, “Projections of When Temperature Change will Exceed 2°C Above Pre-industrial Levels”, *Nature Climate Change* Vol. 1, No. 8, (2011), hal. 407–412.

⁹ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, *Responding to Disasters and Displacement in a Changing Climate: Case Studies*, (Geneva: IFRC, 2020), hal. 10.

¹⁰ Sylvain Ponserre dan Justin Ginnetti, “Disaster Displacement - A Global Review, 2008-2018”, Laporan Tematik: Jenewa: Internal Displacement Monitoring Centre, 2019, hal. 11.

¹¹ S. Dasgupta, *et.al*, “The Impact of Sea Level Rise on Developing Countries: A Comparative Analysis”, Laporan Penelitian No. WPS 4136: Washington, DC: World Bank, 2007.

Intergovernmental Panel on Climate Change (“IPCC”), suatu panel ilmiah yang didirikan oleh PBB dengan tujuan untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia, juga melaporkan hasil penelitian serupa dalam IPCC Fifth Assessment Report, bahwa perubahan iklim akan berdampak secara sangat substansial terhadap sumber daya alam utama, seperti air.¹² Dalam laporan tersebut, diperkirakan bahwa terdapat tingkat kemungkinan yang tinggi mengenai peningkatan aliran air di lintang tinggi sehingga akan menyebabkan banjir. Pada saat yang sama, ada tingkat kemungkinan yang tinggi bahwa lebih sedikit air akan tersedia di daerah kering di garis lintang tengah, dan kemungkinan akan terdapat lebih banyak daerah yang terkena dampak kekeringan. Selain itu, air yang tersimpan di gletser dan salju akan berkurang, serta mengubah aliran sungai ke hilir. Peristiwa ini akan menjadi salah satu tantangan paling jelas yang ditimbulkan oleh perubahan iklim di kawasan seperti Asia. Dengan demikian, perubahan iklim kemungkinan akan menyebabkan kelangkaan air yang substansial dan kerusakan terkait air. Kekurangan air juga akan menyebabkan kelangkaan energi, dan mengganggu produksi pembangkit listrik tenaga air. Suhu yang lebih tinggi dari rata-rata, ditambah dengan konsentrasi karbon dioksida yang semakin meningkat di atmosfer, mempengaruhi proses biologis yang mengatur

¹² IPCC, “Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 2014”, Laporan Penilaian: Jenewa: IPCC, 2014.

ekosistem di sebagian besar wilayah di dunia. Dampak lain dari efek ekstrim perubahan iklim, seperti gelombang panas, kekeringan, banjir, angin topan dan kebakaran hutan, menunjukkan bahwa ekosistem dan pola kehidupan manusia memiliki kerentanan dan keterpaparan yang signifikan terhadap iklim yang terus berubah. Peningkatan kebakaran hutan, perubahan siklus hidup serangga, perubahan awal dan akhir musim, dan perubahan struktur ekosistem, yang pada gilirannya menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati, adalah seluruh akibat yang diperkirakan akan terjadi karena peningkatan suhu yang kecil sekitar 1,5 - 2,5 °C sekalipun.¹³

Seiring dengan pergeseran global lainnya, seperti perubahan penggunaan lahan, peningkatan urbanisasi, maupun deforestasi, perubahan iklim tersebut kemungkinan besar akan berdampak besar pada ketersediaan lahan pertanian. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi lautan dan kenaikan permukaan laut. Pengasaman laut, perusakan terumbu karang, dan salinasi wilayah pesisir akan mempengaruhi perikanan dan ekosistem yang berdekatan dengan laut dan samudera. Lebih lagi, perubahan iklim mempengaruhi kebutuhan dasar manusia untuk kesehatan, udara bersih, air minum yang aman, makanan yang cukup dan tempat tinggal yang aman.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ World Health Organization, "Climate Change and Health". <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health>, diakses pada 28 Juli 2021.

Walaupun manusia yang sebenarnya bertanggung jawab atas adanya perubahan iklim, manusia pula yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari perubahan iklim tersebut. Kegiatan ekonomi, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat terhambat. Salah satu konsekuensi terbesar dari berbagai bencana akibat perubahan iklim ini adalah *forced displacement*, khususnya bagi mereka yang secara langsung terdampak konsekuensi perubahan iklim.¹⁵ Hal ini disebabkan karena perubahan iklim menurunkan kualitas kehidupan di banyak wilayah berpenghuni, sampai sering kali memaksa orang untuk berpindah. Menurut António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, sekaligus mantan UNHCR, perubahan iklim kini merupakan faktor utama yang mempercepat terjadinya *forced displacement*. Ketika mereka yang terkena dampak tetap tinggal di negaranya, maka mereka hanya akan dipindahkan secara internal. Namun, jika melintasi perbatasan antar negara, maka mereka tidak dianggap sebagai pengungsi. Permasalahannya, orang-orang tersebut pada dasarnya bukan hanya pendatang semata, dalam artian mereka tidak melakukan perpindahan secara sukarela, melainkan secara terpaksa. Akan tetapi, oleh karena mereka tidak dianggap sebagai pengungsi, maka yang terjadi saat ini adalah terdapat suatu kekosongan hukum mengenai perlindungan bagi orang-orang tersebut.

¹⁵ Benoit Mayer, "The International Legal Challenges of Climate-Induced Migration: Proposal for an International Legal Framework", *Colorado Journal of International Environmental Law & Policy*, Vol. 22, No. 3, (2011), hal. 362.

Dengan demikian, konsep pengungsi akibat perubahan iklim, atau yang sekarang dikenal dengan istilah *climate refugee*, sampai saat ini masih belum dikenal secara formil di dalam ranah hukum internasional, termasuk juga dalam Konvensi Pengungsi 1951. Hal ini disebabkan karena *climate refugee* dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan hukum sebagai pengungsi dalam hukum internasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Konvensi Pengungsi 1951 hanya menawarkan perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari perang dan konflik karena menghadapi penganiayaan atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau opini politik. Padahal, seiring berjalannya waktu, banyak orang yang terpaksa pergi meninggalkan negaranya karena perubahan iklim yang menyebabkan negara asal mereka menjadi tidak aman lagi untuk dihuni. Akibatnya, para *climate refugee* ini berada di luar kerangka hukum internasional untuk perlindungan.

Dampak dari perubahan iklim dapat memicu *forced displacement* dan memperburuk kondisi kehidupan atau menghambat kembalinya mereka yang telah mengungsi. Sumber daya alam yang terbatas, seperti air minum, semakin langka di banyak bagian dunia yang menampung para pengungsi. Belum lagi masalah tanaman dan ternak yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang menjadi terlalu panas dan kering, atau terlalu dingin dan basah, dapat mengancam mata pencaharian para penduduk. Dalam kondisi tersebut,

perubahan iklim dapat menjadi faktor pemicu ancaman keselamatan, memperburuk ketegangan yang ada, serta menambah potensi konflik. Menanggapi keadaan yang demikian, UNHCR melalui partisipasinya dalam proses kebijakan global, telah mengembangkan perannya dalam meningkatkan kesadaran mengenai perubahan iklim sebagai pendorong perpindahan, serta kebutuhan memberikan perlindungan bagi pengungsi dan orang-orang lain yang terlantar akibat bencana yang terjadi karena perubahan iklim. Namun demikian, istilah *climate refugee* masih belum dikenal oleh UNHCR.

Pada tahun 2012, seorang warga Negara Republik Kiribati, Ioane Teitiota, melamar ke Selandia Baru sebagai pengungsi dan/atau orang yang dilindungi, dengan alasan bahwa kenaikan permukaan laut dan efek lain dari perubahan iklim telah membuat kondisi kehidupan di Kiribati tidak stabil dan genting. Teitiota berpendapat bahwa kenaikan permukaan laut dan efek lain dari perubahan iklim telah membuat Kiribati tidak dapat dihuni oleh semua penduduknya. Lebih lagi, sengketa lahan yang disertai dengan kekerasan mulai bermunculan karena lahan yang layak huni semakin langka di negara tersebut. Dampak lain dari perubahan iklim yang dialami Kiribati, meliputi degradasi lingkungan yang membuat pertanian menjadi sulit, serta pasokan air tawar menjadi terkontaminasi oleh air asin. Menurut klaim Teitiota, kehidupan di Kiribati telah menjadi sangat tidak layak sehingga apabila Selandia Baru mengembalikannya, maka negara tersebut

melanggar haknya untuk hidup di bawah Undang-Undang Imigrasi Selandia Baru. Permohonan suaka Teitiota kemudian ditolak oleh Pengadilan Imigrasi dan Perlindungan Selandia Baru, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung sehingga pada akhirnya ia dipindahkan ke Kiribati, bersama dengan keluarganya, pada tahun 2015. Ioane Teitiota kemudian mengajukan komunikasi individu kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB di bawah Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ “ICCPR”). Ia menyatakan bahwa, dengan mengirimnya kembali ke Kiribati, Selandia Baru telah melanggar haknya untuk hidup berdasarkan Pasal 6 ICCPR. Sayangnya, pada 7 Januari 2020, Komite Hak Asasi Manusia PBB menguatkan keputusan Selandia Baru dan memutuskan bahwa keputusan Selandia Baru untuk mendeportasi Teitiota tidak melanggar hak untuk hidup menurut Pasal 6 ICCPR.¹⁶

Berdasarkan evaluasi menyeluruh atas kesaksian Teitiota dan informasi-informasi lain yang tersedia, fakta-fakta yang ada mengarah kepada penentuan bahwa, meskipun ada masalah serius di Kiribati, langkah-langkah perlindungan yang memadai telah dilakukan oleh pemerintah Kiribati untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut.¹⁷ Dengan demikian, tindakan deportasi yang dilakukan

¹⁶ U.N. Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v. New Zealand*, No. CCPR/C/127/D/2728/2016, para. 10.

¹⁷ *Ibid*, para. 2.3.

pemerintah Selandia Baru terhadap Teitiota dan keluarganya, dianggap dapat dibenarkan. Namun demikian, menurut Yuval Shany, salah satu ahli yang menguji pengaduan ini, rekomendasi dari Komite Hak Asasi Manusia PBB tersebut menetapkan suatu standar baru yang dapat memfasilitasi keberhasilan permohonan suaka terkait perubahan iklim di masa depan.¹⁸

Atas dasar kejadian dan latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan, yaitu perlindungan hukum internasional terhadap *climate refugee* masih sebatas ketentuan-ketentuan yang bersifat tidak mengikat (*non-binding*). Mengingat bahwa kemungkinan terendahnya seluruh negara adalah suatu risiko yang sangat ekstrim, maka kondisi kehidupan di negara tersebut dapat menjadi tidak sesuai dengan hak untuk hidup dengan bermartabat, bahkan sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi sehingga para penduduk yang menghuni negara dengan kondisi yang demikian wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Peneliti akan mengkaji mengenai kewajiban Negara terhadap *climate refugee* dengan menganalisis sumber-sumber hukum internasional yang relevan dengan isu tersebut, meliputi norma-norma internasional tentang perlindungan hak asasi manusia, termasuk hukum pengungsi internasional.

¹⁸ U.N., “UN human rights ruling could boost climate change asylum claims”, <https://news.un.org/en/story/2020/01/1055671>, diakses 28 Juli 2021.

Inventarisasi hukum internasional primer yang ada ini juga membentuk dasar untuk analisis kewajiban sekunder Negara yang relevan sesuai dengan aturan tanggung jawab Negara (*State responsibility*). Kemudian, Peneliti menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap *climate refugee* berdasarkan *soft law* sebagai pedoman internasional. *Soft law* bukanlah sekedar salah satu bagian dari proses pembuatan hukum kontemporer, melainkan suatu produk yang telah menjadi kebutuhan dalam pembentukan hukum kontemporer itu sendiri.¹⁹ Oleh sebab itu, *soft law* memiliki peran penting dalam menganalisis isu-isu kontemporer, seperti perlindungan hukum terhadap *climate refugee*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban Negara terhadap *climate refugee* dalam hukum internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *climate refugee* berdasarkan instrumen *soft law*?

¹⁹ Pierre-Marie Dupuy, "Soft Law and the International Law of the Environment", Michigan Journal of International Law, Vol. 12, No. 2, (1990), hal. 422.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kewajiban Negara yang sedang berlaku terhadap *climate refugee* dalam hukum internasional.
2. Untuk mengetahui peran *soft law* sebagai pedoman internasional dalam pembentukan hukum positif setiap Negara dalam melindungi *climate refugee*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam menulis hasil penelitian ini, Penulis memproyeksikan manfaat baik untuk diri Penulis, maupun bagi sesama dan bagi perkembangan hukum internasional. Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan untuk mengharmonisasikan literatur di bidang ilmu hukum dan perkembangan hukum internasional, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia kepada *climate refugee*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur yang ada mengenai topik terkait, terutama demi mengharmonisasikan teori dan pemahaman yang berbeda tentang perlindungan hukum untuk *climate refugee*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan untuk menggambarkan isi dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, serta rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, sampai manfaat penelitian.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari dua sub pembahasan, meliputi Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual, yang memuat hukum internasional, hukum HAM internasional, pengungsi, hak asasi bagi pengungsi, serta definisi *climate refugee*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian yang digunakan, cara memperoleh data, jenis pendekatan yang digunakan, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan dari seluruh rumusan masalah yang akan diteliti oleh Peneliti.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan yang telah didapatkan dari penelitian ini dan saran dari Peneliti berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh Peneliti.

